

PENGATURAN PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA DIHADIRI TERDAKWA

Ni Putu Nesa Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nesapradnya2105@gmail.com
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk menganalisa mengenai pengaturan pemeriksaan dan putusan tindak pidana korupsi tanpa dihadiri terdakwa. Permasalahan yang diangkat yaitu pengaturan pemeriksaan dan putusan tindak pidana korupsi terkait tidak hadirnya terdakwa dan urgensi pemeriksaan dan putusan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah terjadi perluasan norma yang mengakibatkan terjadi memuat ketentuan yang saling berbenturan pada peraturan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu tidak mengharuskan terdakwa hadir saat hakim membacakan hukuman dalam sebuah putusan. Sedangkan hal tersebut merupakan ketentuan yang merubah mekanisme pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada peraturan sebelumnya dengan mengharuskan terdakwa hadir saat hakim membacakan hukuman dalam setiap putusan. Berdasarkan sudut pandang akademik maka peraturan yang lebih khusus yang digunakan dalam mengadili tindak pidana korupsi sebagaimana asas Lex Specialist Derogate Legi Generalis. Urgensi pemeriksaan dan putusan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa yang secara filosofis dapat dimaknai berdasarkan sudut pandang dampak dari tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga dengan mempercepat proses peradilan dengan prosedur yang tidak berbelarut-larut dapat memastikan penanganan perkara tindak pidana dapat meminimalisir tunggakan perkara serta dapat menghadirkan adanya kepastian.

Kata Kunci: Korupsi, Putusan, Pemeriksaan, Terdakwa.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to analyze the arrangements for examining and deciding corruption cases without the presence of the accused. The issues raised the arrangements for examining and deciding corruption crimes related to the absence of the accused and the urgency of examining and deciding on corruption cases can be carried out without the presence of the defendant. The results of the study show that normatively there has been an expansion of norms which has resulted in containing conflicting provisions in the regulations in terms of handling cases of corruption, namely not requiring the defendant to be present when the judge reads out the sentence in a decision. While this is a provision that changes the implementation mechanism for handling corruption cases in the previous regulation by requiring the defendant to be present when the judge reads out the sentence in each decision. Based on an academic point of view, more specific rules are used in trying corruption crimes according to the Lex Specialist Derogate Legi Generalis principle. The urgency of examining and deciding on corruption cases can be carried out without the presence of the accused which can be philosophically interpreted from the point of view of the impact of corruption which is very detrimental to state finances or the country's economy and hinders national development, so as to speed up the judicial process with procedures that are not protracted Dissolved can ensure the handling of criminal cases can minimize arrears in cases and can provide certainty.

Keywords: Corruption, Decision, Examination, Defendant.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi secara sistematis berdampak pada sektor kehidupan sehingga menjadi masalah termasuk Indonesia. "...Tindak pidana korupsi secara tidak langsung dapat menyebabkan dampak yang dalam sudut pandang ekonomi, berupa rusaknya dan terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bersih. Selain itu bahwa tindak pidana korupsi memiliki akibat akan rusaknya sendi kehidupan bernegara sehingga tindak pidana korupsi dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi menjadi *extra ordinary crime*. Sebagaimana dalam analisis menurut Rika Ekayanti bahwa dengan adanya akibat yang secara tidak langsung dalam sudut pandang ekonomi telah merusak sendi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bersih serta kehidupan bernegara sehingga diperlukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapan dapat dilaksanakannya pelaksanaan sistem hukum yang berlaku dan berkekuatan hukum serta dapat memastikan pelaksanaan kewenangan aparat pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara menuju melayani dan mengayomi masyarakat sebagai warga negara".¹

Dalam lingkup aturan pokok yang memberikan dasar kewenangan penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah berdasarkan kewenangannya mengesahkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001). Menurut I Wayan Hendra dan I Wayan Suardana bahwa meskipun telah terdapat ketentuan yang mengatur namun keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibarengi dengan budaya tertib hukum dari masyarakat terutama aparat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan menggunakan kuasa pengguna anggaran sebagaimana dampak tindak pidana korupsi yang secara tidak langsung dalam sudut pandang ekonomi telah merusak sendi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bersih serta kehidupan bernegara sehingga diperlukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.²

Mencermati penegasan pengaturan dalam ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001, telah secara jelas ditentukan bahwa suatu perbuatan yang dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain serta perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. "Sebagaimana telah disebutkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang dapat mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara.³ Adanya dampak mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara dengan dinyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*. Dalam penanganan perkara kasus tindak pidana korupsi, para pelaku dominan

¹ Ekayanti, Rika. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Udayana Master Law Journal* 4, No. 01 (2015): 138-149. h. 138

² Hendra, I Wayan dan Suardana, I Wayan. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 4 (2019): 1-15. h. 2

³ Hidayah, Astika Nurul. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi" *Jurnal Kosmik Hukum* 18, No. 2 (2018): 132-142. h. 137

dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuasaan ataupun kuasa tertentu untuk melakukan aktivitasnya. Sebagaimana oknum terdakwa yang memiliki kewenangan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau fasilitas untuk melakukan korupsi tersebut”.⁴

Pada tahap penanganan perkara, terdapat materi muatan pasal yang secara hierarki bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Sehingga apabila dianalisis berdasarkan asas preferensi memiliki muatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada ketentuan Pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa “terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”, sedangkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) dinyatakan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri”.

Apabila dianalisis maka dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 memberikan peluang pada proses pemeriksaan serta diputusnya perkara pada penanganan kasus tindak pidana korupsi tetap dapat dilakukan meskipun pada kenyataan dimuka persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 hanya memberikan pengecualian pelaksanaan proses tersebut hanya pada catatan sebelumnya yang secara wajib dilakukan adalah dengan adanya pemanggilan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur. Adanya penegasan materi muatan pasal yang secara hierarki dapat dinyatakan telah bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, hal tersebut dalam ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 hanya diberikan penegasan bahwa penanganan tindak pidana korupsi pada realitas penuntutan pidana bahwa didahulukan dengan maksud karena setiap putusan yang kemudian akan dijatuhkan kepada setiap pelaku adalah dapat dibuat untuk menyelamatkan keuangan negara, karena kasus korupsi sekarang dapat diselesaikan tanpa terdakwa muncul di pengadilan.

Perbedaan prinsip yang dianut oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHAP bahwa sudut pandang penting dan tidaknya kehadiran secara langsung oleh terdakwa di sidang pengadilan. KUHAP menganut prinsip kehadiran secara langsung oleh terdakwa, hal tersebut ditujukan untuk memberi ruang kebebasan kepada terdakwa secara langsung dapat membela dan mempertahankan haknya, ataupun untuk tetap memberikan suatu penghargaan atas kehormatan kepada terdakwa dalam setiap proses. Sisi yang lain bahwa KUHAP menganut prinsip kehadiran secara langsung oleh terdakwa agar secara langsung dapat memahami dakwaan yang ditujukan kepadanya, keterangan-keterangan yang ditujukan kepadanya, serta hal-hal lain yang dapat memberikan penjelasan sehingga terdakwa dapat secara langsung menerima, mengakui sekaligus melakukan keberatan. Prinsip pentingnya terdakwa hadir didepan persidangan diatur dalam KUHAP bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Hakekat terdakwa hadir dalam

⁴ *Ibid.*, h. 138

persidangan bertujuan untuk mendengarkan keterangan yang disampaikan guna mempertahankan hak terdakwa.⁵

Perbedaan prinsip yang dinut oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHAP dalam menilai kehadiran terdakwa dalam proses pemeriksaan dan putusan di pengadilan menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa telah terjadi pertentangan pengaturan antara ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001. KUHAP mensyaratkan kehadiran terdakwa untuk dapat memastikan terdakwa dapat melakukan pembelaan dan/atau mempertahankan hak, menghadirkan kebebasan serta tetap memberikan suatu penghargaan atas kehormatan kepada terdakwa dalam proses penyidikan serta dalam hal penjatuhan putusan, sedangkan dalam ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 memungkinkan proses pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sekalipun tanpa adanya kehadiran dari terdakwa. Permasalahan konflik norma ini dapat dikaji menggunakan asas preferensi hukum sehingga dapat memberikan titik terang atas permasalahan yang ada.

Berdasarkan permasalahan hukum yang ada dan permasalahan telah diuraikan duduk permasalahannya dalam latar belakang, sehingga layak dan relevan untuk diangkat menjadi tulisan ilmiah dengan judul **“PENGATURAN PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA DIHADIRI TERDAKWA”**

Tulisan ilmiah ini menggunakan *state of the art*, agar dapat membuktikan bahwa tulisan ini berisikan suatu pembaharuan dan mengisi kekosongan dari tulisan-tulisan sebelumnya. Sekian banyak jurnal yang membahas tentang tidak hadirnya terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, namun tidak ada yang membahas seperti yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini. Risky Fany Ardhyansah pada tahun 2020 menulis tentang “Penyidikan in Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)” pada Jurnal Idea Hukum pada Vol. 6, No. 1. Pada jurnal ini memiliki hasil bahwa “Penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi dapat melakukan penyidikan secara *in absentia* apabila tersangka setelah dipanggil secara sah dan patut, namun ketidakhadiran tersangka itu tanpa suatu alasan yang sah. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK harus ditafsirkan secara ekstensif mengenai makna perumusannya, karena ketentuan tersebut semangatnya adalah menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang penegakan hukumnya pun perlu di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP.”⁶

1.2. Rumusan Masalah

Penjelasan permasalahan hukum pada latar belakang harus dikongkritkan dalam bentuk rumusan masalah sehingga dapat menjadi acuan dalam membuat pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pemeriksaan dan putusan tindak pidana korupsi terkait tidak hadirnya terdakwa?

⁵ I Nyoman Agus Trisnadiasa dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Pemeriksaan Dan Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadilan Kaitannya Dengan Hak Asasi Terdakwa”, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 2, No. 1, (2020): 112

⁶ Ardhyansah, Risky Fany. “Penyidikan in Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)”. *Jurnal Idea Hukum* 6, No.1 (2020): 113-130

2. Apa urgensi pemeriksaan dan putusan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ilmiah ini memiliki tujuan agar memiliki nilai guna untuk dunia pendidikan khususnya ilmu hukum. Tujuan umum tulisan ilmiah ini yaitu untuk menganalisa mengenai pengaturan pemeriksaan dan putusan tindak pidana korupsi tanpa dihadiri terdakwa. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan ilmiah ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan pemeriksaan dan putusan tindak pidana korupsi terkait tidak hadirnya terdakwa.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode dalam penulisan artikel ilmiah ini. "Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan artikel ilmiah yang dilakukan dengan mendeskripsikan kajian masalah serta memperdebatkannya dengan menggunakan teori hukum. Metode penelitian normatif mengkaji tentang suatu kajian norma yang digunakan setiap orang. Penelitian hukum normatif mengkonsep pada yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma sebagai pedoman manusia dalam berperilaku yang seharusnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi, serta digunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan dengan menggunakan asas-asas hukum".⁷

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini. hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan hanya mengkaji bahan pustaka dan bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Penelitian ini difokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan. "Bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan yang terkait dan relevan dalam permasalahan yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang ada dan juga menggunakan jurnal ilmiah lainnya yang memiliki kemiripan substansi dengan permasalahan mengenai tindak pidana korupsi".⁸

3. Hasil dan Pembahasan

⁷ Prabarani, Anak Agung Istri Widya, "Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sebagai Subjek Hukum Dalam Lingkup Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2021): 113-130.

⁸ Prasetyo, Teguh dan Maharani Nurdin, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2, (2021): 314-329.

3.1. Pengaturan Pemeriksaan Dan Putusan Tindak Pidana Korupsi Terkait Tidak Hadirnya Terdakwa

Beberapa alternatif telah dilakukan untuk menghadirkan tersangka namun masih terdapat beberapa kasus penanganan termasuk terhadap tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan harapan. Terdapat situasi dimana meskipun terdapat tersangka telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan tatacara penanganan perkara namun tidak diketahui keberadaannya.⁹ Sebagaimana dalam kajian Tim Pengkajian Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional bahwa:

“...penanganan tindak pidana korupsi telah diusahakan untuk diberantas di Indonesia. Praktik-praktik tindak pidana korupsi sering terjadi seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan, praktik-praktik tindak pidana korupsi tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya”.¹⁰

Sebagaimana telah diuraikan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2001 pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) memberikan peluang terhadap proses persidangan yang dilaksanakan meskipun tanpa dihadiri oleh terdakwa. Menurut Arly Y. Mangoli memberikan penjelasan pada konsep peradilan *in absentia* yakni:

“...Pada tataran konsep bahwa penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam Peradilan *in absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa. Peradilan *in absentia* juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan aturan yang lain, karena mengantisipasi hal-hal yang menghambat proses penyelesaian suatu perkara atau suatu tindakan yang bermaksud untuk berusaha lolos dari tuntutan pidana karena pelaku berpura-pura sakit atau ingin berobat ke luar negeri khususnya ke Negara-negara yang tidak melakukan perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia, hal-hal tersebut sudah membudaya di Indonesia, setelah berkaca dari pengalaman tersebut maka untuk menangani kejahatan-kejahatan tersebut sangat di perlukan adanya peradilan *in absentia*”.¹¹

Ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) memberikan penegasan yang dapat digunakan dalam penanganan perkara termasuk terhadap tindak pidana korupsi dengan catatan telah dilakukan pemanggilan untuk dihadirkan dalam proses persidangan serta pembacaan putusan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 menghendaki proses persidangan serta pembacaan putusan secara *in absentia*.

⁹ Harianja, Suriady. "Peradilan in Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hamterdakwa" *Unnes Law Journal*, Vol. 2, No.1 (2013): 36-43

¹⁰ Tim Pengkajian Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD", (Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2002), h. 1

¹¹ Mangoli, Arly Y. "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 3, (2016): h. 67

Berdasarkan analisis dalam penegasan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, "dapat dicermati bahwa penanganan perkara dalam proses persidangan serta penjatuhan putusan sekalipun tanpa adanya kehadiran terdakwa dapat terjadi dengan catatan bahwa apabila terdakwa telah dipanggil sesuai prosedur, namun upaya menemukan dan membawanya ke pengadilan gagal dilakukan ke hadapan sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap persidangan tanpa diperlukan panggilan, karena merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan".¹²

Ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dalam konteks akademik memiliki memberikan ruang adanya pertentangan norma secara yuridis. Norma yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 *jo.* Pasal 189 ayat (1) KUHAP apabila dicermati memberikan penegasan bahwa setiap penanganan perkara kasus harus dihadiri atau mengadirkan terdakwa di muka persidangan untuk dapat melaksanakan pemeriksaan perkara ataupun pembacaan putusan. Ketentuan Pasal 1 angka 15 *jo.* Pasal 189 ayat (1) KUHAP mengisyaratkan bahwa terdakwa harus dihadirkan di muka persidangan sedangkan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 mengisyaratkan bahwa proses persidangan serta pembacaan putusan dapat dilaksanakan secara *in absentia*. Sehingga dalam sudut pandang asas preferensi maka pertentangan norma tersebut dapat dianalisis dengan merujuk pada asas *lex specialis derogate legi generali*. Asas ini bermakna bahwa ketentuan yang diatur dalam hukum yang lebih khusus harus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Menurut Soedarto bahwa hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang ditetapkan untuk dan/atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Letak kekhususan dari hukum pidana khusus adalah terdapatnya ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum.¹³

Mencermati penegasan pendapat tersebut di atas maka analisis menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali*, yang menitikberatkan asas kepada ketentuan undang-undang yang bersifat lebih khusus secara hierarkie di dalam suatu tangga urutan undang-undang yang bersifat lebih umum/undang-undang pokoknya. Sehingga dapat dicermati bahwa peraturan yang secara substansi formulasi teks yang lebih khusus merupakan yang menjadi *lex specialis* atas adanya ketentuan yang bersifat *lex generali*. Terkait dengan pertentangan norma secara yuridis antara ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 *jo.* Pasal 189 ayat (1) KUHAP sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai ketentuan yang bersifat khusus digunakan sebagai dasar hukum atas penegasan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 *jo.* Pasal 189 ayat (1) KUHAP sebagai peraturan yang bersifat umum.

Konsekuensi yuridis atas berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* pada pertentangan norma antara ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 *jo.* Pasal 189 ayat (1) KUHAP sehingga pemeriksaan serta pembacaan putusan secara *in absentia* (sekalipun tanpa dihadiri oleh terdakwa) maka hal tersebut dapat dilakukan dan sah secara hukum. Karena dalam

¹² Effendy, Marwan. *Peradilan in Absentia dan Koneksitas* (Jakarta, PT Timpani Publishing, 2010), h. 13

¹³ Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3, (2021): h. 684

sudut pandang asas hukum bahwa ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan peraturan yang bersifat khusus karena secara substansi formulasi teks yang lebih khusus merupakan yang menjadi *lex specialis* daripada yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 189 ayat (1) KUHP sebagai peraturan yang bersifat umum. Sudut pandang asas hukum ini juga telah dipertegas apabila konsep dalam asas *lex specialis derogate legi generali* dalam ruang lingkup pengaturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu peraturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus lah yang diterapkan”. Sehingga tepat apabila yang digunakan dalam penanganan perkara kasusu tindak pidana korupsi terhadap proses pemeriksaan serta pembacaan putusan secara *in absentia* (sekalipun tanpa dihadiri oleh terdakwa) maka hal tersebut dapat dilakukan dan sah secara hukum, mengingat ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 ayat (1) merupakan stansi formulasi teks yang bersifat lebih khusus.

3.2 Urgensi Pemeriksaan Dan Putusan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dapat Dilakukan Tanpa Kehadiran Terdakwa

Perihal pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* dalam proses penanganan tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU UU Nomor 20 Tahun 2001 pada prinsipnya secara kontekstual telah dijelaskan pada landasan filosofis yakni pada bagian konsideran menimbang huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 bahwa “Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945”. Selanjutnya hal ini juga dipertegas pada penjelasan umum ketentuan pasal UU Nomor 20 Tahun 2001 bahwa “ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim”.

Menurut Marwan Effendi “kepastian akan pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem hukum di Indonesia yang mengacu pada faktor tatanan kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. Suatu kondisi yang signifikan disikapi sebagai terobosan (*breakthrough*) yang dapat menimbulkan efek jera dan optimalisasi pengembalian harta kekayaan negara.”¹⁴

Perihal salah 1 (satu) cara yang ditunjukan oleh ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU UU Nomor 20 Tahun 2001 pada prinsipnya adalah dapat dilakukannya proses pemeriksaan serta putusan pada perkara korupsi meskipun tanpa dihadiri oleh terdakwa (*in absentia*). “Pada porses peradilan *in absentia* diartikan sebagai proses untuk mengadili dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh pengadilan dan tanpa alasan sah dari terdakwa. Pelaksanaan proses persidangan *in absentia* ini telah diamanatkan dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim. Pelaksanaan proses persidangan *in absentia* memuat beberapa keuntungan yakni dapat lebih cepat menjamin adanya suatu kepastian hukum serta dapat dilakukan penyitaan ataupun eksekusi terhadap aset-aset dari pelaku tindak pidana korupsi oleh jaksa melalui

¹⁴ Effendi, Marwan, *Op. Cit.*, h. 23.

putusan hakim sehingga pemulihan keuangan Negara dapat dengan segera dilakukan".¹⁵

Sedangkan menurut Kurniawan dalam Marwan Effendi menyatakan bahwa secara substansi formulasi teks yang termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 bahwa "telah memberikan kemungkinan penyelesaian perkara korupsi dimana terdakwa tidak hadir di depan persidangan dapat diputus demi kepentingan penyelamatan keuangan negara, dengan demikian maka kenyataan penegakan hukum lebih diutamakan dalam proses perkara". Penanganan perkara dalam proses persidangan serta penjatuhan putusan sekalipun tanpa adanya kehadiran terdakwa dapat dilakukan apabila secara nyata dan sah terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan di pengadilan pada kasus tindak pidana korupsi, setelah terlebih dahulu harus dipanggil secara sah. Secara filosofis, terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku, namun dibutuhkan sebuah terobosan hukum pada usaha pengembalian kerugian negara". Semangat Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 menempatkan penanganan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pengecualian prosedur atau eksepsionalitas disebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa. Oleh karena itu, oleh pembuat undang-undang dibuka ruang yang menyimpang dari tradisi hukum di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan bersifat khusus yang memungkinkan pelaksanaan peradilan *in absentia*. sehingga putusan pengadilan *in absentia* ditujukan untuk meminimalisir kerugian negara serta mempercepat pengembalian kerugian negara selain sebagai wujud kepastian hukum".¹⁶

Penanganan perkara dalam proses persidangan serta penjatuhan putusan sekalipun tanpa adanya kehadiran terdakwa *in absentia* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi kemudian secara jelas dituangkan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Pidana Korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa urgensi pemeriksaan dan putusan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa ditujukan dalam proses penanganan perkara serta dalam proses persidangan hingga pada pembacaan putusan sekalipun tanpa adanya kehadiran terdakwa, adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara. Menurut Indriyanto Seno Adji, "dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi bahwa upaya restitusi harta benda yang dikorupsi merupakan sistem penegakan hukum yang mensyaratkan proses penghilangan hak-hak pelaku atas harta kekayaan dari negara sebagai korban, termasuk penghapusan hak milik pelaku melalui cara perdata atau pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui penyitaan atau pembekuan, perampasan, baik di yurisdiksi lokal, regional maupun internasional, untuk memungkinkan properti dikembalikan ke negara yang berhak (korban)".¹⁷

Menurut Purwaning M. Yanuar, terdapat 4 (empat) tahapan sebagai cara yang tergolong efektif sehingga dapat dilakukan dalam hal pengembalian aset yang didapatkan terdakwa dari melakukan tindak pidana korupsi, yakni tahap pertama dengan melakukan pelacakan aset untuk melacak aset, kemudian dapat dilakukan tindakan-tindakan pembekuan atau penyitaan sebagai langkah pencegahan atau penghentian perpindahan aset-aset tahapan terakhir adalah penyerahan aset

¹⁵ Hardiman. F. Budi, *Terorisme: Paradigma dan Definisi*, (Jakarta: Imparsial, 2003): h. 7

¹⁶ Effendi, Marwan, *Op. Cit.*, h. 61-63

¹⁷ Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), h. 149- 150.

berdasarkan putusan yang didapatkan terdakwa dari melakukan tindak pidana korupsi.”¹⁸ Adapun tahapan-tahapan pengembalian aset yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. “Pelacakan aset adalah untuk mengidentifikasi aset, tempat penyimpanan aset, serta benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Fase ini juga ditujukan untuk memperoleh ataupun tahapan pengumpulan bukti-bukti petunjuk.
2. Pembekuan Atau perampasan berarti untuk sementara waktu melarang pemindahan, pengubahan, pelepasan atau pemindahan harta benda lainnya atau menempatkannya di bawah perwalian atau pengawasan sementara atas perintah pengadilan atau pejabat berwenang lainnya.
3. Penyitaan aset bahwa menurut *United Convention Against Corruption* Tahun 2003 atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Konvensi Anti Korupsi memaparkan definisi perampasan, termasuk penyerahan sebagaimana diperlukan. Perampasan dibenarkan oleh prinsip hukum bahwa dilarang mengambil keuntungan dari kegiatan ilegal pada umumnya dan kegiatan kriminal pada khususnya. Prinsip ini mengikuti persyaratan bahwa hukum harus menyampaikan pesan yang konsisten untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Di satu sisi, jika upaya dilakukan untuk mencegah bentuk perilaku tertentu, pesannya tidak lagi koheren, tetapi di sisi lain, seseorang yang melakukan bentuk perilaku tertentu yang mereka coba pertahankan akan mendapat manfaat darinya.
4. Pengembalian dan penyerahan aset sebagai bagian akhir pada proses penanganan tindak pidana korupsi sehingga kerugian yang diderita dapat dikembalikan.”¹⁹

Menurut Marwan Effendi bahwa “pelaksanaan peradilan *in absentia* oleh sebagian ahli dianggap terobosan yang efektif sebagai suatu upaya untuk menyelamatkan dalam bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi. Adapun perihal terobosan yang dimaksud bahwa proses penyelesaian perkara pada peradilan *in absentia* dapat dilakukan lebih cepat memperkecil tunggakan perkara dan adanya kepastian hukum serta dari sudut pandang pihak kejaksaan sebagai wakil pemerintah dapat memastikan keberadaan dan mengembalikan harta kekayaan negara. Selanjutnya dengan adanya putusan peradilan *in absentia* maka dapat digunakan sebagai sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat direalisasikan tanpa khawatir mendapat gugatan. Secara teoritis bahwa pelaksanaan peradilan *in absentia* dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara, namun dalam penerapannya masih terdapat kendala, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi uang pengganti sebagai upaya penyelamatan kerugian negara”.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan peradilan *in absentia* dengan tujuan adanya upaya pengembalian kerugian negara sebagai salah 1 (satu) aspek yang paling strategis dalam upaya pemberantasan korupsi.

4. Kesimpulan

¹⁸ Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi – Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung, Alumni, 2010) h. 123.

¹⁹ *Ibid.*, h. 231-234

²⁰ Effendy, Marwan, *Op.Cit.*, h. 65

Pengaturan pemeriksaan dan putusan tindak pidana korupsi terkait tidak hadirnya terdakwa diatur pada Pasal 38 ayat (1) UU Pidana Korupsi. Pengaturan pemeriksaan dan putusan secara *in Absentia* terdapat permasalahan di dalamnya, bahwa permasalahannya adalah telah terjadi konflik norma antara Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 38 ayat (1) UU Pidana Korupsi. "KUHAP yang mengharuskan terdakwa hadir saat hakim memberi putusan, sedangkan UU Pidana Korupsi memperbolehkan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Permasalahan konflik norma ini dapat dikaji menggunakan asas preferensi hukum, yaitu asas *lex specialis derogate legi generali*, artinya aturan hukum yang lebih khusus harus mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum. Penyelesaian konflik norma tersebut juga dapat diselesaikan dengan asas *lex specialis derogate legi generali* dipilih karena posisi atau hierarki KUHAP dan UU Pidana Korupsi berada di tingkatan yang sama yaitu Undang - Undang, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* peraturan yang lebih khusus lah yang digunakan dalam mengadili tindak pidana korupsi, yang dapat disimpulkan suatu persidangan dilakukan secara *in absentia* merupakan suatu kebolehan, namun tetap pada koridor hukum yang berlaku dan hukum yang mengaturnya, artinya bahwa pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* tidak serta merta dapat diterapkan, bahwa ada syarat - syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Pidana Korupsi".

Urgensi pemeriksaan dan putusan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa secara filosofis terdapat pada konsideran menimbang huruf a UU Pidana Korupsi bahwa "tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional dan juga merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat direalisasikan tanpa khawatir mendapat gugatan dari pihak lain". Serta, mempercepat proses peradilan karena prosedurnya tidak berlarut-larut sehingga dalam perkara tindak pidana tersebut akan memperkecil tunggakan perkara dan adanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009)
Effendy, Marwan. *Peradilan in Absentia dan Koneksitas* (Jakarta, PT Timpani Publishing, 2010)
Hardiman. F. Budi, *Terorisme: Paradigma dan Definisi*, (Jakarta: Imparsial, 2003)
Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi – Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung, Alumni, 2010)

Jurnal Ilmiah:

- Anak Agung Istri Widya Prabarani, "Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sebagai Subjek Hukum Dalam Lingkup Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2021):

- Ardhyansah, Risky Fany. "Penyidikan In Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)". *Jurnal Idea Hukum* 6, No.1 (2020):
- Ekayanti, Rika. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Udayana Master Law Journal* 4, No. 01 (2015):
- Harianja, Suriady. "Peradilan in Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Ham Terdakwa" *Unnes Law Journal* 2, No.1 (2013):
- Hendra, I Wayan dan Suardana, I Wayan. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Jurnal Kertha Wicara* 8, No.4 (2019):
- Hidayah, Astika Nurul. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi" *Jurnal Kosmik Hukum* 18, No. 2 (2018):
- I Nyoman Agus Trisnadiasa dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Pemeriksaan Dan Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadilan Kaitannya Dengan Hak Asasi Terdakwa", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 2, No. 1, (2020):
- Mangoli, Arly Y. "Eksistensi Peradilan in Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 3, (2016):
- Teguh Prasetyo dan Maharani Nurdin, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2, (2021):
- Werdhiyani, I Gusti Ayu dan Parsa, I Wayan. "Kriminalisasi *Trading in Influence* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kertha Wicara* 8, No.1 (2018):
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3, (2021):

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150